



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Perspektif Hukum Internasional Terkait Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Di Kawasan *Line of Actual Control* (LAC) Antara China Dan India

Eva Yusmita^a, Renata Aurellia Alfatiha^b, Meria Utama^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: 02011182025074@student.unsri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: 02011282025259@student.unsri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: meriautama@fh.unsri.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 22-06-2024

Direvisi : 03-03-2025

Disetujui : 07-06-2025

Diterbitkan : 28-06-2025

Kata Kunci:

Hukum Internasional;
Penyelesaian Sengketa;
Batas Wilayah; India;
China

DOI.

10.28946/sc.v32i1.3565

Abstrak

Negara berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatannya guna menjamin eksistensi, stabilitas serta melindungi kepentingan nasional di bidang sosial, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. India dan China merupakan negara yang berpengaruh besar di berbagai bidang kehidupan dalam kancah internasional, terkhususnya di Asia. Kedua negara ini memiliki kemiripan dalam segi luas wilayah, jumlah penduduk yang padat, keberagaman budaya, dan bergerak di bidang industri. Namun, kedua negara tersebut masih belum terlepas dari bayang-bayang peperangan. Selama sekitar 60 tahun silam, India dan China sempat terlibat sengketa batas wilayah. Isu ini diawali dengan penolakan China terhadap *McMahon Line* yang merupakan garis demarkasi antara India dan Tibet buatan Kolonial Inggris dan digunakan sebagai batas wilayah India dan China. Karena dianggap merugikan, kemudian China melakukan perlawanan dengan membangun jalan penghubung dari Xinjiang (daerah kekuasaan China) ke Aksai Chin (daerah kekuasaan India). Hal ini yang kemudian membuat wilayah Aksai Chin menjadi daerah pusat sengketa penyebab terjadinya *Sino India War 1962*. Sayangnya, dalam peperangan ini, India mengalami kekalahan dan wilayah Aksai Chin diklaim oleh China secara aneksasi. *Sino India War 1962* melahirkan *Line of Actual Control* (LAC) yang merupakan hasil kesepakatan India dan China untuk mengklaim wilayahnya masing-masing. Namun, LAC ini belum diakui secara resmi oleh hukum internasional. Pada tahun 2020, situasi antara India dan China kembali memanas. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, hingga saat ini belum ada garis demarkasi resmi yang disepakati. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyelesaian sengketa melalui perspektif hukum internasional. Maka, dalam tulisan akan dijelaskan lebih lanjut

mengenai “Perspektif Hukum Internasional Terkait Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah di Kawasan *Line of Actual Control* (LAC) antara China dan India”.

Article Info

Article History:

Received : 22-06-2024

Revised : 03-03-2025

Accepted : 07-06-2025

Published : 28-06-2025

Keywords:

International Law; Dispute Resolution; Territorial Borders; India; China

Abstract

A state is obligated to maintain its sovereignty in order to guarantee its existence, stability, and protect its national social, economic, political, and military importance. India and China are two influential countries in several fields of life at the international level, especially in Asia. These countries have a similarity in their state's area, dense citizen populations, cultural diversity, and depend on industry fields. However, these countries are still living in the shadow of a war. For over 60 years, India and China were involved in a war to fight over a territorial border. It all started with China's refusal to McMahon Line or a demarcation line between India and Tibet which was created by the British Colonial and used as a territorial border between India and China. Because it was considered detrimental, China then fought back by building a connecting road from Xinjiang (a Chinese-controlled area) to Aksai Chin (an Indian-controlled area). This finally made Aksai Chin, a main dispute area that caused the Sino-India War of 1962. Unfortunately, in this war, India suffered defeat and the Aksai Chin region was claimed by China by annexation. The Sino-India War of 1962 established the Line of Actual Control (LAC) which was the result of an agreement between India and China to claim their respective territories. However, the LAC has not been officially recognized by any International Laws. In 2020, the situation between India and China started to heat up again. Despite various efforts, until now there has been no official agreed demarcation line. Therefore, there is a need for dispute resolution through an international legal perspective. So, in this article, we will explain further about "International Legal Perspectives regarding the Settlement in Line of Actual Control (LAC) area between China and India's Territorial Boundary Disputes".

PENDAHULUAN

Negara memiliki konsep cakupan yang luas sebagai wadah untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.¹ Istilah negara berasal dari istilah terjemahan bahasa Belanda “*staat*” bahasa Inggris “*state*” dan bahasa Prancis “*statum*” yang memiliki definisi menempatkan, menaruh dalam keadaan berdiri.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara merupakan suatu kelompok sosial dengan kekuasaan tertinggi di suatu wilayah yang sah, dan rakyat tunduk pada kekuasaannya, serta membentuk entitas politik berdaulat dan berhak menentukan tujuan nasionalnya.

¹ Mirza Nasution dan Eka Nam Sihombing, 2019, Ilmu Negara, Enam Media, Medan, hlm. 11

² *Ibid*

Pada tahun 1993 menurut Konvensi Montevideo negara harus terdiri dari 4 aspek meliputi bangsa, wilayah, pemerintahan, dan mampu menjalani hubungan dengan negara lain. Sebab negara yang merdeka pada dasarnya mempunyai untuk melakukan berbagai aktivitas kenegaraan yang sesuai dengan masing-masing kepentingan negaranya asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan negara lain dan ketentuan hukum internasional.³ Salah satu syarat terbentuknya suatu negara merupakan kedaulatan yang harus dipertahankan karena berkaitan dengan kemampuan dan eksistensi negara dalam menangani berbagai rintangan global.⁴ Kedaulatan suatu negara tak akan lepas kaitannya dengan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan berperan penting terhadap berbagai aspek negara seperti ketahanan, politik, keamanan, ekonomi dan lainnya.⁵ Sengketa antarnegara akan berdampak pada perdamaian dan ketertiban global karena berhubungan dengan masalah politik atau hukum.⁶

Sengketa teritorial atau yang sering disebut dengan sengketa batas negara ialah penyebab umum salah satu timbulnya perang ataupun sengketa militer antar negara satu dengan negara lainnya.⁷ Apabila wilayah perbatasan antara dua negara memiliki ketidakjelasan, terjadi sengketa dan tidak segera diatasi maka akan semakin memperburuk keadaan pemerintahan suatu negara baik secara internal maupun eksternal karena terjadi tindakan ambil alih kekuasaan oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa. Terdapat dua penyebab terjadinya sengketa wilayah yakni belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai garis perbatasan antar negara maupun sengketa yang terjadi setelah ditetapkan garis perbatasan wilayah antar negara.⁸ Maka dalam kepenulisan ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa teritorial antara China dan India di kawasan *Line of Actual Control* (LAC) menurut perspektif Hukum Internasional.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti bersumber dari aturan, prinsip dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dibahas. Kemudian, dilakukan studi

³ Andy Christopher Fallen, et al, "Penyelesaian Sengketa India-China Melalui Mahkamah Internasional", TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 8, (Oktober, 2021), hlm. 740.

⁴ Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Antarnegara (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 29.

⁵ Arifin, *Ibid* hlm. 53.

⁶ Asrudin and Mirza Jaka Suryana, Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional Ke Kontemporer) (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁷ Rakadewi dan Nabila Nurrahma, "Analisis Konflik Perbatasan Antara India Dan China Melalui Kacamata Realisme", (Juni, 2020).

⁸ Nayati, 2005, "Peran Hukum Internasional Dan Perbatasan Wilayah Negara", UNISILA 3(57):266-76

kepuustakaan (*library research*) melalui penelitian buku, jurnal, ensiklopedia, serta kamus. Guna menjawab masalah-masalah hukum dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang, Konseptual, dan Kasus.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sengketa ini berawal pada tanggal 31 Desember 1949 dimana China dan India memulai hubungan diplomasi. Namun, kawasan perbatasan antara China dan India hingga saat ini masih menjadi konflik berkepanjangan yang belum juga diselesaikan oleh kedua negara sejak tahun 1960-an.⁹ Konflik diawali pada tahun 1959 ketika Perdana Menteri India (Jawaharlal Nehru) pertama kali berkunjung ke Beijing membahas tentang batas-batas wilayah pada peta resmi China. Nehru mendesak Perdana Menteri China (Zhou Enlai) guna menolak perbatasan dari warisan kolonial Inggris dimana dulu pernah berkuasa atas India.¹⁰

Line of Actual Control (LAC) ialah garis demarkasi sebagai pemisah wilayah China dan India. Istilah LAC berasal dari komunikasi tertulis Zhou Enlai sebagai Perdana Menteri China kepada Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India, yang mana ditulis dalam 2 (dua) surat pada tahun 1959. Zhou Enlai dalam isi suratnya menyatakan LAC mencakup wilayah yang berada di sebelah Timur dan dikenal dengan *Mc Mahon Line* serta garis sebagai tanda wilayah yang memiliki kendali oleh masing-masing pihak bagian Barat.¹¹

Terdapat 3 (tiga) bagian utama pada LAC, diantaranya bagian Timur terdapat Arunachal Pradesh dan Sikkim dimana China menyebutnya Tibet Selatan. Bagian Tengah meliputi Uttarakhand dan Himachal Pradesh, dan bagian Barat terdiri dari wilayah Himalaya, Ladakh, Aksai Chin dimana menurut pemerintah India adalah bagian dari kawasan Kashmir dan Jammu.¹² Wilayah kekuasaan yang masing-masing berada di bagian barat LAC antara China dan India memiliki perbedaan pemahaman yang mendasar atas konsep tersebut. Garis *Ardagh-Johnson Line* (1865) digunakan oleh India, yang memasukkan Aksai Chin dalam kawasan India dan masih bagian dari *Union Territory of Ladakh*. Kemudian *Macartney-MacDonald Line* (1899) digunakan

⁹ Bayu Kurniahadi Pranoto, "Analisa Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India Di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017" (Universitas Islam Ondonesia, 2018), h. 1.

¹⁰ Juwahir Gustaf Rizal, Perang China dan India di akses dari <https://www.kompas.com/> dalam-sejarahperang-china-india-1962-dan-konflik-panjang.

¹¹ Sushant Singh, 2020. "Line of Actual Control (LAC): Where It Is Located, and Where India and China Differ", *Indianexpress.Com*, June 1.

¹² Caitlin Campbel dan Kalan Kronstadt, 2020, "Conflict at the China-India Frontier Recent Developments at the China-India Frontier China-India Rivalry: Background The China-India Border Dispute."

oleh China yang mengatakan Aksai Chin bagian dari Xinjiang Uygur Autonomous Region dan juga tentunya terletak dalam teritori China.

Pada tahun 1956 setelah muncul aneksasi Tibet oleh China mengenai sengketa batas wilayah kedua negara menarik perhatian publik. Pertama kalinya Partai Komunis China atau *Chinese Communist Party* membuat peta resmi China dan menyatakan secara resmi tidak menerima garis demarkasi antara Tibet dan kawasan di timur laut India atau yang disebut dengan McMahon Line, termasuk Sikkim dan Arunachal Pradesh yang saat tahun 1914 dibuat oleh kolonial Inggris. Situasi itu membuat pemerintah India menolak keras dan menyalahkan China karena dianggap sudah memperluas perbatasannya dengan sewenang-wenangnya.¹³

Perdana Menteri China Zhou Enlai menolak pendapat Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India) pada tahun 1959 yang mengatakan bahwasanya perjanjian dan kebiasaan merupakan penentu batas wilayah kedua negara. Bahkan Zhou Enlai mengatakan sebaliknya jika *McMahon Line* yang dibuat pada *Simla Convention* 1914 yang mana hal tersebut adalah sebuah perjanjian antara Tibet, British India, dan *Republic of China* (ROC) bahwasanya tidak pernah diterima oleh pemerintah China. Garis tersebut dikatakan sebagai bagian dari rencana kolonial Inggris yang dianggap merugikan pemerintah China karena kawasan Tibet dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak mempunyai kapasitas, maka dari itu hal tersebut dianggap tidak sah oleh China.¹⁴

China dan India sering terjadi bentrok militer dan munculnya pembangunan jalan *China National Highway* 219 (G219) oleh penemuan India dimana jalan tersebut dibangun oleh China melalui wilayah aksai Chin untuk menyambungkan Tibet dan Xinjiang, sedangkan Aksai Chin pada tahun 1957 adalah kawasan yang berada di bawah India juga pada tahun 1962 merupakan salah satu penyebab munculnya perang China-India (*Sino-Indian War*). *People Liberation Army* (PLA) China pada tanggal 20 Oktober menyerang pasukan militer India yang terletak di wilayah bagian barat yaitu Ladakh dan sepanjang wilayah bagian timur (*McMahon Line*), saat itulah terjadinya *Sino-Indian War*.¹⁵ Perang tersebut mengalami kekalahan terutama bagi pasukan India dan didesak untuk mundur hingga jarak 48 km dataran Assam di bagian wilayah timur, sedangkan *People Liberation China* mendiami wilayah strategis di wilayah barat yaitu Ladakh. Pemerintah

¹³ Shalendra D. Sharma, 2009, "China And India In The Age Of Globalization", United States of America: Cambridge University Press.

¹⁴ Dinda Anindita dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Antara China dan India Di LINE OF ACTUAL CONTROL Menurut Hukum Internasional", Jurnal UNESA, Vol. 01, No. 01, (2012), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*

China memberitahukan secara unilateral gencatan senjata pada tahun 1962 tepatnya tanggal 21 November dan meminta mundur dari garis kendali baru sepanjang 20 km.¹⁶

Penyelesaian konflik batas negara antara China dan India sudah menempuh beberapa upaya guna terselesaikannya sengketa dan dapat menentukan batas wilayah masing-masing negara. Berbagai upaya yang telah ditempuh diantaranya seperti *Sino-Pakistan Agreement 1963*, *India-China Joint Working Group, Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 1993* dan lainnya. Akan tetapi upaya-upaya yang telah ditempuh tadi kedua negara (China-India) masih belum menghasilkan kesepakatan yang sah sehingga banyak terjadi pelanggaran sampai saat ini.

Kawasan perbatasan China dan India terkait hubungan kembali tidak stabil pada Juni 2020, kedua negara saling menuding karena telah melanggar perjanjian perbatasan. Perjanjian *Panchsheel 1954* memiliki 3 (tiga) prinsip yang mana di Juni 2020 dalam konfrontasinya negara India telah melanggar perjanjian tersebut. Prinsip-prinsip yang dimaksud yakni prinsip menghormati kredibilitas kedaulatan dan teritorial, prinsip hidup bersama-sama secara damai dan prinsip non-agresi. Selain itu, secara tidak langsung pemerintah India sudah melanggar beberapa perjanjian yang telah disepakati kedua negara diantaranya, *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control 1993* di Pasal 1, *Agreement on Confidence-Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area* di Pasal 6 ayat 4, dan *Agreement on the Political Parameter and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question* di Pasal 1.

Wilayah sengketa Aksai Chin saat ini menjadi wilayah yang berada dalam kekuasaan pemerintah China dan merupakan daerah otonomi Xinjiang dan Tibet sejak India dinyatakan kalah dalam *Sino Indian War 1962* antara *People Liberation Army (PLA)* China dan tentara India di Ladakh (Sektor barat) dan sepanjang *McMahon Line* (Sektor timur). Namun, tindakan penguasaan wilayah Aksai Chin oleh pemerintah China ini dianggap sebagai aneksasi.

Aneksasi adalah proses pemerolehan suatu wilayah yang dilakukan dengan tindakan yang memaksa. Menurut *Black's Law Dictionary*, tindakan Aneksasi adalah:

“The act of attaching, adding, joining, or uniting one thing to another; generally spoken of the connection of a smaller or subordinate thing with a larger or principal

¹⁶ Shalendra, “China And India In The Age Of Globalization”.

*thing. So, the incorporation of newly-acquired territory into the national domain, as an integral part thereof, is called "annexation"*¹⁷

Hal ini berarti Aneksasi merupakan tindakan untuk melekatkan, menambahkan, menggabungkan atau menyatukan satu hal dengan yang lain umumnya berkaitan dengan hubungan bawahan dan atasan (*principal*). Sehingga, dapat dimaksud sebagai penggabungan wilayah yang diperoleh domain nasional sebagai suatu bagian di dalamnya. Tindakan pemerintah China yang memperoleh wilayah kekuasaan atas Aksai Chin dilakukan secara paksa melalui peperangan dan kekerasan. Sedangkan, hukum internasional tidak membenarkan mengenai pemerolehan wilayah kekuasaan dengan cara berperang. Pada Pasal 2 ayat (4) dalam *United Nations Charter* dinyatakan bahwa:¹⁸

"The Organization and its Member in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principle: All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of United Nations:"

Seluruh organisasi dan anggota dalam memenuhi tujuan yang tercantum dalam Pasal 1 harus bertindak sesuai dengan ketentuan "Semua anggota harus menahan diri dalam suatu hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik seluruh negara atau dengan cara lain yang bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)".

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai pemerolehan wilayah dalam *Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nations 1970* yang menjelaskan bahwa:

"The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal. Nothing in the foregoing shall be construed as affecting:

- a) Provisions of the Charter or any international agreement prior to the Charter regime and valid under international law; or*
- b) The powers of the Security Council under the Charter.*

¹⁷ The Law Dictionary. *Annexation Definition & Legal Meaning*. <https://thelawdictionary.org/annexation/>

¹⁸ Article 2 Section (4) of the Charter of the United Nations.

Wilayah suatu negara tidak dapat dijadikan sebagai tempat pendudukan militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang bertentangan dengan ketentuan piagam. Wilayah suatu negara tidak boleh diambil alih oleh negara lain yang mengakibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan. Pemerolehan kekuasaan atas teritorial tidak boleh dihasilkan melalui ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Hal di atas jika ditafsirkan tidak akan mempengaruhi:

- (a) Ketentuan piagam atau perjanjian internasional sebelum adanya rezim piagam yang berlaku menurut ketentuan hukum internasional atau
- (b) Kekuasaan Dewan Keamanan Menurut Piagam PBB.

Suatu sengketa yang terjadi tentunya perlu dilakukan penyelesaian. Berikut adalah beberapa bentuk penyelesaian sengketa teritorial antara China dan India menurut hukum internasional, yakni:

1. Mediasi

Mediasi merupakan metode damai untuk menyelesaikan sengketa internasional di mana pihak ketiga terlibat untuk memediasi klaim dari pihak yang berselisih, dan juga memberikan saran solusi dengan tujuan mencapai kesepakatan kompromi yang dapat diterima bersama.¹⁹ Jika China dan India memilih untuk memanfaatkan mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa, mereka dapat mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui perjanjian tertulis.

Namun, jika ada pihak ketiga yang menawarkan untuk melakukan mediasi antara China dan India, persetujuan dari kedua negara tersebut akan menjadi prasyarat sebelum proses mediasi dimulai. Penting untuk diingat bahwa mediasi tidak dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa internasional tanpa persetujuan dari mereka atau persetujuan mereka.

Dalam mediasi, tidak ada aturan khusus yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang terlibat, seperti China dan India dalam kasus ini, memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur yang akan digunakan selama mereka semua menyetujuinya.

¹⁹ Affairs, United Nations Office of Legal, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*, (New York: United Nations, 1992).

Hal ini mencakup pemilihan metode mediasi, menetapkan batas waktu mediasi, menerima atau menolak saran-saran dari mediator, dan mengakhiri tugas mediator. Jika saran-saran dari mediator tidak dapat diterima oleh pihak-pihak, mediator masih dapat terus berfungsi untuk mengajukan saran-saran baru.

Pasal 5 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengatur ketentuan yang menjelaskan bahwa:²⁰ *“The functions of the mediator are at an end when once it is declared, either by one of the parties to the dispute or by the mediator himself, that the means of reconciliation proposed by him are not accepted.”* Fungsi mediator berakhir ketika telah dinyatakan, baik oleh salah satu pihak yang bersengketa atau oleh mediator sendiri, bahwa sarana rekonsiliasi yang diusulkan olehnya tidak diterima”

Pasal 6 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengatur ketentuan yang menjelaskan bahwa:²¹ *“Good offices and mediation, either at the request of the parties at variance, or on the initiative of Powers strangers to the dispute, have exclusively the character of advice and never have binding force”*. Jasa-jasa baik dan mediasi, baik atas permintaan para pihak yang berselisih, atau atas prakarsa Negara-negara asing di luar pihak bersengketa, secara eksklusif bersifat nasihat dan tidak pernah mempunyai kekuatan mengikat”

2. Konsiliasi

Konteks penyelesaian sengketa antara China dan India dengan metode konsiliasi, terlebih dahulu para pihak perlu mencapai kesepakatan bersama supaya konsiliasi dapat mengambil peran dalam penanganan penyelesaian sengketa. Dalam memulai prosedur konsiliasi, ada dua (2) langkah yang perlu diketahui, yakni adanya persetujuan bersama dari negara-negara yang ikut terlibat dalam sebuah sengketa internasional tersebut yang biasa disebut sebagai *ad hoc*. Berdasarkan hal tersebut, konsiliasi lebih mengedepankan kekuatan dari perjanjian yang berlaku di antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian itu serta menciptakan kewajiban guna penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai.

Langkah lain yang dapat dilakukan dari proses konsiliasi ialah sesuai dengan ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang berlaku. Beberapa kasus yang terjadi, bisa

²⁰ Article 5 of Den Haag Convention 1899 and Den Haag Convention 1907

²¹ *Ibid* Article 6

saja perjanjian telah menetapkan rincian terkait bagaimana konsiliasi bisa dibentuk di bawahnya atau bahkan perjanjian itu kemungkinan sudah membentuk sebuah konsiliasi permanen sebagai prosedur resmi dalam penanganan sebuah sengketa.²² Maka dari itu, proses konsiliasi bisa diatur dengan efektif dan rinci sesuai atas dasar ketentuan yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Pembentukan komisi konsiliasi dalam berbagai perjanjian multilateral, pada umumnya ketentuan-ketentuan yang dibuat mengatur tentang penunjukan konsiliator dengan jumlah ganjil, seringkali komisi ini terdiri dengan lima (5) anggota atau dalam beberapa keadaan bisa terdiri dari tiga anggota. Setiap pihak yang ikut terlibat dalam sengketa ini berhak untuk menunjuk konsiliator, dengan memilih satu dari tiga konsiliator yang ada (apabila dalam komisi ada 3 anggota) atau dua dari lima konsiliator tergantung pada masing-masing kasusnya. Konsiliator ketiga atau kelima biasanya akan ditunjuk sebagai posisi ketua, umumnya pemilihan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang bersengketa. Di beberapa kasus, keputusan tersebut juga menyangkut keputusan bersama dari dua atau empat konsiliator yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa.

The Regulations on the Procedure of International Conciliation 1961 menetapkan bahwa pertemuan pertama di komisi konsiliasi akan menunjuk sekretarisnya dan menentukan aturan prosedur, khususnya mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang permohonan tertulis yang diajukan para pihak yang bersangkutan serta pertanyaan tentang waktu dan tempat di mana perwakilan dan penasihat para pihak sesuai dengan kasusnya, akan dihadiri. Diharapkan sebuah konsiliasi agar dapat mencapai tujuan dalam rentang waktu yang wajar. Oleh karena itu, mengenai batas waktu sudah ditentukan untuk komisi konsiliasi menyelesaikan tugasnya. Umumnya di masa lalu jangka waktu enam bulan diakui dalam perjanjian multilateral, sementara itu untuk saat ini jangka waktu 12 bulan menjadi hal yang umum dalam perjanjian multilateral yang umum ditemukan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 lampiran, paragraf 6.²³

²² Dinda Anindita, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Antara China dan India Di LINE OF ACTUAL CONTROL Menurut Hukum Internasional", hlm. 7.

²³ *Ibid.*

Secara umum hasil dari proses konsiliasi telah dipahami yaitu berupa saran dalam bentuk yang tidak mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian, *Vienna Convention on the Law of Treaties* di paragraf 6 dalam lampirannya sudah mengkodifikasikan tentang konsiliasi yang berbunyi :

“The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.” Apabila di terjemahkan maka :

“Laporan Komisi, termasuk kesimpulan yang di dalamnya mencakup fakta atau pertanyaan hukum, tidak akan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dan seharusnya tidak mempunyai karakter lain selain rekomendasi yang diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memudahkan penyelesaian sengketa yang bersifat damai.” (*International Law Commission of the nited Nations 1969*).

3. Organisasi Internasional

Salah satu organisasi internasional yang berperan penting menjaga keamanan dan perdamaian stabilitas dunia serta menyelesaikan sengketa internasional merupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada Pasal 35 ayat (1) *United Nations Charter* diatur mengenai:²⁴

“Setiap Anggota PBB dapat menyelesaikan perselisihan, atau situasi apa pun yang bersifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB.”

PBB memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 34 *United Nations Charter*,²⁵ yakni *“The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.”*

²⁴ Article 35 of the Charter of the United Nations.

²⁵ Ibid Article of 34

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang mungkin dapat menyebabkan gesekan internasional atau dapat menimbulkan perselisihan, dalam rangka untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau kecenderungan situasi yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan beberapa ketentuan pasal diatas, China dan India telah mengajukan penyelesaian sengketa teritorial ini ke Dewan Keamanan PBB. Maka, selanjutnya Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki dan mencari bukti-bukti terkait sengketa tersebut. Apabila pemerolehan wilayah India atas pemerintah China terbukti dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka akan diberikan suatu rekomendasi guna menyelesaikan sengketa permasalahan tersebut.

Dewan Keamanan PBB memberikan rekomendasi sesuai dengan Pasal 33 *United Nations Convention* yakni melalui tahapan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui organisasi maupun aturan regional, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak dan penyerahan sengketa kepada Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ).²⁶ ICJ merupakan badan peradilan utama oleh PBB yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara dengan berpedoman kepada hukum internasional. ICJ berperan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan suatu negara melalui hukum internasional yang berlaku. Dalam persidangan, ICJ mendengarkan pendapat dari tiap negara yang menjadi pihak dalam bersengketa dan kemudian memberikan nasihat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh PBB atau badan khusus yang berwenang.

Apabila China dan India sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui ICJ, langkah-langkah yang perlu ditempuh para pihak adalah untuk mengajukan sengketa melalui pemberitahuan kepada Kepaniteraan Mahkamah (*the registrar*) berdasarkan kesepakatan khusus (*special agreement*) yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak yang bersengketa, atau melalui pengajuan tertulis (*written application*) yang dialamatkan kepada Kepaniteraan Mahkamah.

²⁶ Ibid Article 36

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis terkait penyelesaian sengketa batas wilayah di kawasan *Line of Actual Control (LAC)* antara China dan India, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Aksai Chin adalah kawasan yang disengketakan oleh kedua negara yaitu, China dan India di sektor barat LAC sebagai sebuah wilayah yang tadinya bagian dari wilayah Jammu dan Kashmir yang diciptakan oleh British India sampai menjadi kawasan dari dominion India yang dilakukan dengan metode *Accession* atau akses sesuai dengan *Instrument of Accession of Jammu and Kashmir States*. Wilayah Aksai Chin yang diklaim oleh China dilihat dari *principle of historic rights* yang mana tidak terpenuhinya syarat yang diberikan oleh *Permanent Court of Arbitration* terkait langkah menentukan hak sejarah.

Tindakan China dalam menguasai Aksai Chin sejak Perang Sino-India 1962 lebih tepatnya dapat diklasifikasikan sebagai aneksasi, yang melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, saat ini Aksai Chin berada di bawah kekuasaan China sejak Perang Sino-India 1962 dan tetap menjadi wilayah sengketa.

Peran Hukum Internasional sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa di wilayah *Line of Actual Control (LAC)*. Terdapat beberapa bentuk upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh China dan India yakni melalui proses mediasi dimana para pihak dapat membuat kesepakatan bersama-sama diiringi dengan nasihat dari pihak ketiga, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Namun ketika tindakan mediasi dan konsiliasi dinilai tidak lagi bekerja secara efektif, China dan India dapat memperoleh bantuan dari pihak organisasi internasional seperti PBB dan ICJ. Dalam persidangan, ICJ mendengarkan pendapat dari tiap negara yang menjadi pihak dalam bersengketa dan kemudian memberikan nasihat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Affairs, United Nations Office of Legal. 1992. *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*. New York: United Nations.
- Arifin, Saru. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrudin and Mirza Jaka Suryana. (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional Ke Kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Mirza and Eka Nam Sihombing. (2019). *Ilmu Negara*. Medan: Enam Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pranoto, Bayu Kurniahadi. 2018. *Analisa Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India Di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sharma, Shalendra D. (2009). *China and India In The Age Of Globalization*. United States of America: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal:

- Anindita, Dinda and Elisabeth Septin Puspoayu. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Antara China dan India di LAC Menurut Hukum Internasional*, Jurnal UNESA, Volume 01 Nomor 01, 2012. available on <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43504>
- Fallen, Andy Christopher et al. *Penyelesaian Sengketa India-China Melalui Mahkamah Internasional*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 8, Oktober 2021. available on <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/796>
- Nayati, Pudak. *Peran Hukum Internasional Dan Perbatasan Wilayah Negara*, Journal UNISILA, Volume 3 Nomor 57, 2005. available on <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/5422/4779>

Internet / Media Online:

- Juwahir Gustaf Rizal. 2021. *Perang China dan India*. available from: . <https://www.kompas.com/dalam-sejarahperang-china-india-1962-dan-konflik-panjang>.

diakses: Oktober 30, 2023.

Sushant Singh. 2020. *Line of Actual Control (LAC): Where It Is Located, and Where India and China Differ*. available from : <https://indianexpress.com/article/explained/line-of-actual-control-where-it-is-located-and-where-india-and-china-differ-6436436/>. diakses: Oktober 19, 2023.

The Law Dictionary. *Annexation Definition & Legal Meaning*. Available from : <https://thelawdictionary.org/annexation/> diakses pada Oktober 27, 2023.